

## BAB II

### PERCERAIAN MENURUT ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

#### A. Perceraian dalam Islam

##### 1. Pengertian Talak (Perceraian)

Kepastian hukum dalam kamus bahasa Indonesia diartikan perhal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan; hukum diartikan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>36</sup> Sedangkan yang dimaksud talak dalam bahasa Indonesia ialah perceraian antara suami dan isteri; lepasnya ikatan perkawinan; sudah berpisah, tetapi belum sah dicerai.<sup>37</sup> Menyimak dari pengertian di atas. Maka secara umum perceraian adalah putusannya suatu ikatan perkawinan suami-isteri yang biasanya dilakukan dengan bermacam-macam cara dan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk perceraian atau yang dapat memutuskan pernikahan itu ialah :<sup>38</sup>

- a. Karena salah satu suami-isteri meninggal dunia
- b. Karena talak
- c. Karena *fasakh*, yakni salah satu di antara suami-isteri itu merusak ke pengadilan tentang perkawinan itu
- d. Karena *khulu'*
- e. Karena *li'an*
- f. Karena *ila'*

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001) h.1028.

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*h.1028.

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*h.1028.

Sesuai dengan judul, pokok pembahasan hanya difokuskan pada bentuk perceraian yang kedua yaitu talak. Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah menjelaskan sebagai berikut :Talak diambil dari kata “*ithlaq*”, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>39</sup> Sementara Syaikh Hasan Ayyub, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan<sup>40</sup>.

Mengutip pendapat yang dikemukakan Abdurrahman al-jaziri bahwa makna talak secara bahasa adalah melepaskan ikatan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan secara istilah Taqiyuddin mengatakan :<sup>41</sup> “melepaskan ikatan pernikahan dengan tidak menghalalkan suami mempergauli isterinya setelah lepasnya ikatan itu”

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan isteri dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri<sup>42</sup>. Sementara M.Ahnan dan Ummu Khoironi, memberikan pengertian talak dalam rumusan yang lebih lengkap sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 8. Alih bahasa Muhammad Thib. (Bandung : Al Maarif, 1980, h.7

<sup>40</sup> Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh al-Asrati al-Muslimati*, penterjemah Abdul Ghafar EM, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015) h.207

<sup>41</sup>Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar. Juz II* (Bandung : Al-Haromain Jaya, 2016) h.84

<sup>42</sup>Sayyid Sab. *Fiqh As;Sunnah, Juz II* (Beirut : Dar Fikr, 1983) h.206

Pengertian talak, menurut arti bahasa talak artinya melepaskan atau meninggalkan. Dan menurut istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan (suami isteri) dengan mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepada isterinya dengan kata-kata yang jelas ataupun dengan kata-kata sindiran.<sup>43</sup>

Dari definisi di atas jelaslah bahwa talak merupakan sebuah lembaga yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Disamping itu lembaga talak dalam Islam juga menunjukkan bahwa konsep perkawinan dalam Islam bukanlah sebuah sakramen seperti yang terdapat dalam agama Hindu dan Budha, yakni sebuah perkawinan tidak bisa diputuskan. Talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir sebagai upaya solusi terhadap persoalan rumah tangga sehingga keberadaannya tidak lepas dari persoalan-persoalan yang melatar belakangnya. Seperti perceraian yang terjadi terus menerus, adanya *nusyuz* baik yang dilakukan oleh isteri maupun suami. Adapun beberapa unsur atau rukun yang harus dipenuhi dalam talak sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al Jaziri diantaranya, adanya suami dan isteri, adanya *sighat talak*, dan adanya niat atau maksud untuk menceraikannya.

Perceraian karena talak adalah seorang suami yang menceraikan isterinya dengan menggunakan kata-kata cerai atau talak atau kalimat lain yang mengandung arti dan maksud

---

<sup>43</sup>M.Ahnan dan Ummu Khoironi. *Poligami di mata Islam* (Putra Pelajar : Surabaya, 2017) h.97.

menceraikan isterinya, apakah talak yang diucapkan itu talak satu, dua atau tiga dan apakah ucapan talak itu diucapkan talak dua atau tiga sekaligus pada satu kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat yang berbeda. Para ahli hukum Islam (*fukaha*) berpendapat bahwa bila seseorang mengucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap isterinya maka talaknya dianggap sah dan haram hukumnya bagi keduanya melakukan hubungan biologis sebelum melakukan *rujuk* atau ketentuan hukum lain yang membolehkan mereka bersatu sebagai suami isteri. Para fukaha berbeda pendapat tentang kata-kata talak atau semisalnya yang diucapkan oleh suami kepada isteri dalam kondisi sadar atau tidak misalnya suami dalam kondisi mabuk, atau karena suami dalam kondisi tidak tenang atau ketika dalam kondisi marah yang dipicu adanya pertengkaran yang dapat menghilangkan keseimbangan jiwa suami atau karena dalam kondisi dipaksa.

Dalam kenyataan kehidupan suami isteri sebagai bagian dari makhluk sosial, yang dilahirkan di muka bumi ini tidak bisa untuk hidup sendiri, tetapi perlu berinteraksi dengan manusia lainnya, begitu juga dalam kehidupan suami isteri perlu terciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup, disitulah ketika terjadi problem atau masalah dalam kehidupan rumah tangga, hukum diperlukan, manusia tidak mungkin hidup tanpa adanya hukum, seperti yang dikemukakan oleh filsuf Romawi yang bernama Celcius, ia menegaskan "*Ubi sociates*



*ibi ius*” maksudnya adalah dimana masyarakat disitu ada hukum, di dalam ungkapan lain juga dinyatakan “*There is no state without law*” tidak ada negara tidak ada hukum<sup>44</sup>.

## 2. Klasifikasi talak

Dalam Islam seorang suami yang akan menceraikan/mentalak isterinya haruslah mengetahui rukun dan syarat dalam melakukan talak terhadap isteri yang akan diceraikannya, sehingga walaupun talak adalah hak suami, namun suami tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakannya. Klasifikasi talak ini berangkat dari beberapa pendapat para ulama fiqh.<sup>45</sup>

Ulama fikih (*fukaha*) berpendapat bahwa talak dilihat dari segi waktunya dibagi kepada dua macam yaitu :

a. Talak *sunni*, adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan Islam, yaitu :

- 1) Menalak isteri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.
- 2) Isteri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli dan
- 3) Isteri tersebut telah nyata-nyata dalam keadaan hamil.

b. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan suami melalui cara-cara yang tidak diakui syariat islam yaitu:

---

<sup>44</sup>Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) h.,3

<sup>45</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. ...h.209

- 1) Menalak isteri dengan tiga kali talak sekaligus,
- 2) Menalak isteri dalam keadaan haidh,
- 3) Menalak isteri dalam keadaan nifas, dan Menjatuhkan talak isteri dalam keadaan suci tetapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.

Hal tersebut berdasarkan pada suatu riwayat dari sahabat Nabi Muhammad Saw , berkata Ibnu Abbas : Talak itu empat macam, dua macam halal dan dua macam lagi haram, dua yang halal itu pertama sang suami (laki-laki) menjatuhkan talak kepada isteri tengah suci dan tidak disetubuhi. Kedua tengah hamil yang sudah pasti (positif). Adapun kedua talak yang haram itu pertama dijatuhkan sedang isteri dalam keadaan haid, dan belum diketahui apakah rahim masih kosong atau sudah berisi.<sup>46</sup>

Ulama fikih juga sepakat menyatakan bahwa menjatuhkan talak *bid'i* hukumnya haram dan pelakunya mendapat dosa. Akan tetapi apabila terjadi juga seperti tersebut di atas, maka jumbuh mengatakan talaknya tetap jatuh. Alasan mereka adalah talak *bid'i* itupun termasuk dalam keumuman ayat-ayat yang berbicara tentang talak, seperti surah al- Baqarah ayat 229-230, al-Talak ayat 1-2, dan hadis} Nabi Saw dalam kasus Abdullah bin Umar yang menjatuhkan talak terhadap isterinya yang sedang haid. Rasulullah bersabda “Suruh dia kembali pada isterinya sampai ia suci, kemudian suci, lalu suci lagi setelah itu jika ia ingin menceraikan isterinya itu, dan jika ingin menalak juga

---

<sup>46</sup> Nazaruddin Thaha. *Pedoman Perkawinan Umat Islam*. (Jakarta : Rajagrafindo, 2017), h.71

lakukanlah ketika itu (ketika suci belum digauli (H.R. Muslim, Abu Dawud , Ibnu Majah dan an Nasa'i).<sup>47</sup>

Kalimat yang dipakai oleh suami dapat dikategorikan atau dua macam yaitu: 1. *Sarih* (terang) yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan tali perkawinan seperti kata suami “Kamu tertalak” atau “Saya ceraikan kamu” Kalimat tersebut tidak perlu dengan niat. Jadi apabila contoh kalimat tersebut dilafazkan oleh suami terhadap istrinya niat atau tidak berniat maka keduanya harus bercerai kecuali kalimat tersebut berupa hikayat. *Kinayah* (sindiran) yaitu kalimat yang masih ragu-ragu seperti kata suami “pulanglah engkau kerumah keluargamu” atau “pergi dari sini” dan sebagainya . Kalimat sindiran ini tergantung Niat si suami, kalau kalimat tersebut diniatkan untuk talak maka keduanya harus bercerai.<sup>48</sup>

\Setiap orang berhak menalak istrinya dari talak satu sampai dengan tiga. Talak satu, dua masih bisa untuk rujuk sebelum habis masaidahnya dan boleh menikah lagi kalau masa *Iddahnya* sudah habis tanpa harus si perempuan menikah dengan orang lain dulu. Sebagaimana Firman Allah: “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*” (al-Baqarah :229).

Adapun talak tiga tidak boleh rujuk atau kawin kembali kecuali apabila si perempuan telah menikah dengan orang lain dan telah di talak pula oleh suami yang kedua itu. Sebagaimana Firman Allah:

---

<sup>47</sup> Abdul Azizi Dahlan, et.al ... h.1783

<sup>48</sup> Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. (Widya : Jakarta, 1995, h. 334

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Jadi si perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya talak tiga boleh menikah kembali kepada suaminya apabila si istri menikah dengan yang lain dan sudah dicampuri suami keduanya dan ditalak serta masa *Iddahnya* sudah habis dari talak suami yang kedua.

Secara normatif, selain yang telah disebutkan diatas, talak diatur pula dalam al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya



(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Al-Qur'an Surat An-Nisa' 35 berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui, Maha teliti

Ayat lain di antaranya adalah At-Thalaq ayat 1-2 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۗ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا



Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 2.

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Dari beberapa ayat diatas dapat dilihat bahwa al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap permasalahan rumah tangga dalam hal ini talak. Walaupun jelas disebutkan bahwa talak adalah hal yang diperbolehkan, namun tersirat bahwa al-Qur'an sangat mengharapkan agar talak tidak terjadi dan rumah tangga tetap dapat dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dianjurkan al-Qur'an sebelum melakukan talak bahkan sesudah talak itu dilakukan.

Lebih lanjut, apabila upaya seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat al-Qur'an di atas telah tidak berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangga dan jalan lain adalah bercerai atau putusnya perkawinan tersebut, maka kembali kepada petunjuk Allah Swt di dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya<sup>49</sup> : talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

---

<sup>49</sup> Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 20016) h.163-167.

Pengertian yang tersirat dari surat al-Baqarah ayat 229 tersebut dapat dimaknai sebagai berikut :<sup>50</sup>

1. Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai itu bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun kesatuan ikatan perkawinan mereka lagi.
2. Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu talak ke satu dan talak kedua saja, oleh karena itu terhadap talak ke tiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini.
- 3). Syarat atas kedua orang suami-isteri yang bercerai dengan talak tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam surat al-Baqarah ayat 230.
3. Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta, yang pernah diberikan kepada isterinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar alasan yang kuat.
4. Barang siapa yang melanggar hukum Allah Swt, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan zalim.

Sebenarnya talak itu sendiri bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena perkawinan itu pada dasarnya membentuk keluarga dalam sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan tujuan kebahagiaan untuk selamanya, dan perlu dicatat bahwa dari sebab talak itu akan menimbulkan dampak yang negative terhadap suami-isteri dan anak-anak dari pasangan suami-isteri tersebut. Karena yang demikian itu pula, talak itu hanya diizinkan dalam keadaan yang darurat (terpaksa) seperti *syiqaq* (perselisihan yang terjadi secara terus menerus) atau kemelut rumah tangga yang sudah sangat gawat keadaannya, dan upaya untuk *islah* (damai) dengan iktikat yang baik, tetapi tidak mendatangkan hasil menuju suatu perdamaian. Maka dalam keadaan rumah tangga yang demikian itu Islam memberikan solusi (jalan) ke luar yakni perceraian.<sup>51</sup> Tetapi perlu dipahami disini bahwa agama Islam yang berpegang dengan wahyu Allah Swt melalui al-Qur'an dan Hadis} Nabi Muhammad Saw bukan menganjurkan perceraian melainkan hanya membolehkan jika keadaan rumah tangga suami-isteri tersebut sudah sulit untuk dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak ada jalan lain yang harus

---

<sup>50</sup> Al Hamdani. *Risalah Nikah*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2020) h.202

<sup>51</sup> Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*.(Jakarta : . Mas Agung, 2018) h.17

ditempuh kecuali melalui perceraian, karena pada dasarnya Islam mempersulit/tidak menghendaki terjadinya perceraian atau talak, namun demikian jika jalan perceraian itu dianggap, maka Islam memberikan jalan untuk itu.

### 3. Syarat dan rukun talak

Menurut kesepakatan (*jumhur*) ulama yang dimaksudkan dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu.<sup>52</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah “sesuatu yang diperlukan dalam mewujudkan sesuatu tetapi tidak menjadi bagian dari esensinya.”<sup>53</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah menerangkan, bahwa syarat-syarat talak adalah sebagai berikut :

1. Baligh, talak yang dijatuhkan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai.
2. Berakal sehat, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, orang yang tidak sadar karena sakit panas yang amat tinggi sehingga mengingau, tidak sah.
3. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan dari pihak lain), dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan isterinya) menurut kesepakatan ulama mazhab tidak dinyatakan sah.
4. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak, dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru atau main-main, maka menurut imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.<sup>54</sup>

Adanya perbedaan pendapat di atas terhadap persaksian talak, umat Islam di Indonesia yang sebagian besar menganut mazhab Imam Syafi'ui atau yang dikenal dengan sebut mazhab sunni (*ahlus sunnah wal jama'ah*) tidak mewajibkan adanya saksi. Mazhab yang mewajibkan adanya saksi adalah Mazhab Syiah Imamiyah.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*...h.19

<sup>53</sup> Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*...h.17

<sup>54</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Al Fiqh 'ala Al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur AB, Afif Muhammad Idrus Al-Kaff. (Jakarta : Lentera Basritama, 2019) h. 441.

<sup>55</sup> Wasil Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 2018), h.85.



Namun demikian ada juga dari kalangan sunni yang mensyaratkan adanya kesaksian dalam talak, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan bahwa “hanya saja talak itu bias ditetapkan dengan persaksian dua orang saksi yang adil yang merdeka, sebagaimana ikrar adanya talak”<sup>56</sup>

#### 4. Rukun talak

Rukun talak itu banyak, diantaranya adalah kata-kata (talak) .Talak harus dengan niat. Apabila tidak ada niat maka tidak sah, meskipun lidah berkata talak (cerai) yang tidak keras, terdengar oleh diri sendiri. Talak yang tanpa niat menurut AL-Muzni ada dua macam pendapat: <sup>57</sup>

- (1) Talak yang diucapkan tanpa niat sah. Sebab lebih kuat dari talak yang tertulis dengan niat.
- (2) Talak tersebut tidak sah, sebab yang seperti itu tidak termasuk kata-kata.

Lebih lanjut menurut pendapat mayoritas pengikut Imam Syafii dan Imam Hambali rukun talak ada lima macam yaitu : Pertama, *Mutalliq* (suami), kedua *sighot* (kata-kata talak), ketiga, *Mahal* (isteri), keempat, Wilayah (hak suami), kelima, maksud (*qosdu*).<sup>58</sup>

Jika diperhatikan rukun talak di atas, para ulama sepakat karena talak itu hak suami, maka suami harus berakal sehat, *baligh* (dewasa) dan bebas memilih, dialah yang boleh menjatuhkan talak dan talaknya dipandang sah. Hal ini lebih diperjelas seperti yang dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa jika suami gila, atau masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa (*force mayor*), maka talaknya dipandang sia-sia, sekalipun timbul dari keputusan dirinya. Karena talak tergolong

---

<sup>56</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in Juz III*, (Kudus : Menara Kudus, 2014) h.165.

<sup>57</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengka*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2014) h. 256.

<sup>58</sup> Wasil Aulawi. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia ...*h.85.

yang mempunyai akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami-isteri, maka mau tidak mau yang menjatuhkan talak harus sempurna kemampuannya, sehingga tindakan-tindakannya dipandang sah secara hukum. Dan sempurna kemampuan adalah adanya akal sehat, kedewasaan dan kebebasan memilih.<sup>59</sup>

Lebih lanjut dari rukun talak yang kedua, yaitu berupa kata-kata talak itu sendiri, berupa lafadh, yaitu *sharikh* (terus terang) yang dapat berlaku sekalipun tidak dengan niat, talak yang demikian itu mencakup kata-kata *talak*, *firaq* (pisah) dan *sarah* (putus). Demikian menurut mazhab Syafii dan Imam Ahmad.<sup>60</sup> Sedangkan selain tiga kata tersebut dikelompokkan sebagai kata-kata kiasan sehingga diperlukan niat bilamana hendak menjatuhkan talak. Berikutnya terhadap rukun talak yang ketiga, isteri yang dapat di talak seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa talak itu dapat jatuh hanya tertentu kepada perempuan yang menjadi objeknya, perempuan dapat menjadi objek dengan syarat: Wanita yang ditalak adalah isteri dari laki-laki yang mentalak secara hakikat atau hukum, yaitu seperti menjalani *iddah* dari *talak raj'i* atau menjalani *iddah* dari *talak ba'in sughra*. Terhadap kedua talak ini ikatan suami isteri berlaku secara hukum sampai *iddahnya* berakhir.<sup>61</sup> Dengan itu pula rukun talak ke tiga tentunya berkaitan dengan rukun talak yang ke empat yaitu "wilayah suami (hak suami) maksudnya, jika isteri dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam rukun talak ke tiga di atas, maka suami tersebut masih mempunyai hak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Sedangkan rukun talak yang ke lima, adanya niat/ maksud (*qasdhu*), yang telah diuraikan pada syarat-syarat talak di atas. Dari ke lima rukun talak tersebut, Moh.Rifa'i menyederhanakan lagi yaitu setidaknya-tidaknya hanya tiga rukun talak yaitu : (1)

---

<sup>59</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengka*. ...h. 256.

<sup>60</sup> Wasil Aulawi. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Dalam Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta : Pengurus Pusat Ikatan Hakim Agama, 2018), h.85.

<sup>61</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqh Al-Mariti Al Muslimati, Penerjemah Zaid Husain Al-Hamid*. (Jakarta : Pustaka Amani 2019) h.291.

Suami yang mentalak dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal dan kehendak sendiri, (2) Isteri yang ditalak, (3) Ucapan yang digunakan untuk mentalak.<sup>62</sup>

#### **B. Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur tentang pencatatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam bahagian-bahagian sendiri dengan sebutan cerai talak, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Jadi Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 merupakan tonggak sejarah di mana cerai talak ini secara resmi diatur dalam peraturan tersendiri.

Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikemukakan bahwa seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami-isteri untuk didengar keterangannya dalam persidangan majelis hakim, apakah permohonan talak itu beralasan atau tidak. Pengadilan Agama hanya

---

<sup>62</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal. *Fiqh Al-Mariti Al Muslimati, Penterjemah, Zaid Husain Al-Hamid...*h.291.

memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itupun setelah majelis hakim sudah berusaha secara maksimal untuk rukun kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa suami-isteri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga. Cerai talak terjadi dengan segala akibatnya seperti iddah, nafkah selama iddah dan sebagainya mulai terjadi sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan hakim Pengadilan Agama.

Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), di Indonesia perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) termasuk di dalamnya mengatur tentang putusannya suatu perkawinan (perceraian). Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974, maka segala ketentuan yang mengatur tentang perkawinan dalam Buku I KUH.Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (2) diterntukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Ketentuan ini menurut Abdul Manan dipertegas lagi di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah (1) salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, dan lain-lain sebagaimana yang sukar disembuhkan; (2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; (3) salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan



pihak lain; (5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; (6) antara suami isteri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>63</sup>

Alasan perceraian ini adalah sama dengan seperti yang tersebut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu : (1) suami melanggar taklik talak; dan (2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut dalam di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jika dilihat dari subjek yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, maka dapat dibedakan kepada 2 (dua) macam, yaitu : (1) cerai talak, adalah perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pihak suami sebagai pemohon terhadap isterinya sebagai termohon. (2) cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama oleh pihak isteri sebagai penggugat terhadap suaminya sebagai tergugat. Adapun terhadap cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72, sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

---

<sup>63</sup> Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta : Kencana2015, h. 446-447.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan.

#### Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri.
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

#### Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

#### Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan

Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

#### Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami atau isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

#### Pasal 71

- (1) Panitera memcatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak

- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sdejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Pasal-pasal tersebut adalah mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh subjek hukum (suami/isteri) dalam proses berperkara di Pengadilan Agama tentunga bagi yang beragama Islam sejak dari tahap mengajukan gugatan perceraian sampai dengan tahap akhir proses yaitu putusan pengadilan.

### C. Kewajiban Suami Terhadap Isteri Setelah Perceraian

Al-Qur'an surat at-Talak ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 Allah SWT telah mengatur :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا  
جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat-ayat di atas menjadi landasan hukum kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dan nafkah terhadap isteri yang hamil dan telah ditalak, maka kewajiban nafkah sampai isteri tersebut



melahirkan.<sup>64</sup> Menurut Ghazali “tidak ada suatu kewajiban bagi suami untuk membayar sesuatu baik berupa mahar atau lainnya ketika mentalak isterinya sebelum menggauli mereka dan sebelum ditetapkan mahar untuk mereka”.<sup>65</sup> Suami yang telah menggauli maka wajib untuk membayar mahar selengkapya sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan, jika belum ditetapkan maka wajib membayar mahar yang sepantasnya. Apabila telah dijatuhkan talak sebelum digauli, sedangkan mahar telah ditentukan maka wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Berilah wanita-wanita yang ditalak sebahagian dari harta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Allah SWT tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Jika talak itu terjadi sebelum suami menggauli isterinya sedangkan ia telah menentukan maharnya maka isteri mendapatkan sebagian dari mahar tersebut dan sisanya dikembalikan kepada suaminya, kecuali jika isteri yang ditalak memaafkan suaminya dengan tidak mengambil sebagian atau sebahagian dari mahar, atau jika suami memaafkan isterinya dengan tidak mengambil kembali sebagian maharnya sebagai tanda mata untuk isterinya yang dicerai.

---

<sup>64</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar...* h. 7486

<sup>65</sup> Ghazali Abdulrahman. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017) h. 221

Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda ketika haji *wada'* :

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ. فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang *ma'ruf*” (HR. Muslim no. 1218).<sup>66</sup>

Beberapa fuqaha berpendapat bahwa “nafkah (*mut'ah*) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan.”<sup>67</sup>

Hasan Basri berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 241.<sup>68</sup>

Menurut Imam asy-Syafi'i, “diwajibkan untuk setiap isteri yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi'i memberikan pengecualian bagi isteri yang telah ditentukan mahar

<sup>66</sup> A. Kadir Hasan dkk. *Nailul Authar*. ...h. 2179

<sup>67</sup> Abdullah Muflih dkk. *Prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan*. (Jakarta : Logos, 2017) h. 117

<sup>68</sup> Abdullah Muflih. *Prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan*, ... h. 117

untuknya dan diceraikan sebelum digauli, jumhur ulama juga memegang pendapat ini.”<sup>69</sup>

Imam Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan mut'ah hanya dianjurkan (*mustasab*) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan maskawin telah ditentukan.

70

Islam juga mengatur tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban hak nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa “memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan misalnya nafkah.<sup>71</sup> Sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal.<sup>72</sup> Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau

---

<sup>69</sup> Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1915) h. 99

<sup>70</sup> Syaikh Allamah Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi>. *Fikih Empat Mazhab, terj.* Abdul Zaki Al-Kaf. (Jakarta : Hasyimi Pres, 2004) h. 118

<sup>71</sup> Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Negara Muslim*. (Jakarta : Academia, 2009), h. 119

<sup>72</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Negara Muslim...h.* 119

tempat tinggal. Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya.<sup>73</sup>

Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar.<sup>74</sup> Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami.<sup>75</sup> Meskipun demikian 'urf masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni.<sup>76</sup> Kecuali bagi yang benar-benar tidak mampu, barangkali pangan itulah yang mereka sediakan. Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahan/anjuran yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan

---

<sup>73</sup> Syaikh Allamah Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqii. *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdul Zaki Al-Kaf...h. 122

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta : Lentera, 2010) h. 222

<sup>75</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. h. 222

<sup>76</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. h. 224



kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan hak *mut'ah* ini dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat<sup>78</sup>:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Sebab-sebab wajibnya pemberian hak bekas isteri adalah adanya akad nikah antara suami dan isteri, dan isteri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta isteri wajib taat kepada suaminya tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.<sup>79</sup>

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama isteri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.<sup>80</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul,

---

<sup>77</sup> Kamal Mukhtar *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987) h. 99

<sup>78</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 158

<sup>79</sup> Abdullah Muflih. Dkk. *Prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan...* h. 125

<sup>80</sup> Abdullah Mufli., dkk. *Prinsip-prinsip Islam Untuk Kehidupan...*h. 125

sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa.<sup>81</sup> Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa.<sup>82</sup> Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.<sup>83</sup>

Menurut Tihami, secara umum pemberian nafkah menjadi wajib jika memenuhi beberapa syarat berikut<sup>84</sup> :

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah meskipun masih anak-anak. Dengan adanya syarat ini anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan harta sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lain.

---

<sup>81</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab...* h. 222

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 223

<sup>83</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab...* h. 418

<sup>84</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta. Rajagrafindo, 2009) h. 167

3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak tidak memerlukan syarat ini.
4. Orang yang dibebani nafkah cukup mampu untuk memberikan nafkah
5. Satu agama, kecuali nafkah dari orang tua kepada anak atau sebaliknya nafkah anak kepada orang tua.

Berkaitan dengan nafkah isteri, Azzam mengatakan bahwa syarat bagi isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami adalah sebagai berikut<sup>85</sup> :

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri isteri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan keinginan suami kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Bisa diajak bersenang-senang. Jika isteri masih kecil dan belum bisa diajak berhubungan, menurut Maliki dan Syafi'iah tidak wajib nafkah karena tidak cukup sempurna untuk bersenang-senang. Hanafiyah berpendapat jika suami menahan isteri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama isteri dewasa wajib memberi nafkah karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai.

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :  
Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

---

<sup>85</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) h. 99

memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri.<sup>86</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat bagi isteri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

1. Satu agama.
2. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri.
3. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
4. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

#### **D. Nafkah Isteri Setelah Perceraian**

##### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah secara etimologi berasal dari النفقه yang berarti belanja, kebutuhan pokok dan juga berarti biaya atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.<sup>87</sup>

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa – yunfiqu-*

---

<sup>86</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 c

<sup>87</sup> Nur Taufiq Sanusi. *Fikih Rumah Tangga*.(Jakarta, Elsas, 2011) h. 50



*infaqan* (انفق- ينفق- انفاقا)<sup>88</sup> Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”<sup>89</sup>. Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.<sup>90</sup>

Mengacu kepada beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedang menurut Faiz nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah

---

<sup>88</sup> *al-Munjid fi al – Lughat wa al-i`lam*. (Beirut, al-Maktabah al – Syirkayah , 1986) h. 828

<sup>89</sup> Ahmad Warson Munawir. *Kamus al Munawwir*. (Yogyakarta, Pondok Psantren al – Munawwir, 1984) h. 1548.

<sup>90</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhamamd al-Khatin al-Syarbaini. *Mugni al-Muhtaj* (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, tt), Juz V, h. 151.

mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung dengan keadaan dan tempatnya.<sup>91</sup>

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu. *Mut'ah* juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.<sup>92</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga

---

<sup>91</sup> Ahmad Faiz. *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta : Dirurais, 2002) h. 88

<sup>92</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Rajagrafindo, 2009) h. 167

untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Dalam perkawinan Islam mengatur kewajiban-kewajiban timbal balik antara suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Apabila kedua belah pihak telah menunaikan kewajibannya masing-masing. Terpenuhinya nafkah keluarga yang terdiri dari kebutuhan pakaian, makanan dan tempat tinggal merupakan unsur penting dalam kehidupan suami istri. Sadar akan hal tersebut, maka seorang suami yang bekerja dalam rangka memenuhi nafkah istri dan anak mendapat perhatian istimewa dalam kacamata Islam.<sup>93</sup>

Memberi belanja (nafkah) hukumnya wajib menurut al Qur'an, sunnah dan ijma'. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ<sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ<sup>ج</sup> وَعَلَى  
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup> لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>ج</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ  
بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>ج</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا<sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

<sup>93</sup> Warno Hamid. *Merajut Perkawinan Harmonis*. (Surabaya, Insan Cendikia, 1999) h. 82

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dalam Surat At-Thalaq (65) ayat 6 firman Allah Swt berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۖ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.

Kalimat “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi isterinya di mana suami bertempat tinggal menurut kemampuan suami. Meskipun isteri adalah anak orang kaya dan suami tidak sekaya mertuanya, tetapi dia



tetap berkewajiban menyediakan tempat tinggal menurut kemampuannya.<sup>94</sup> Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa sejak menikah sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal untuk keluarga sesuai dengan kemampuannya. Tentu saja sebelum menetapkan pilihan pasangan hidup, laki-laki telah mempertimbangkan hal *kufu* yaitu sepadan dengan dirinya. Berkaitan dengan kewajiban menyediakan tempat tinggal, ayat 6 surat At-Thalaq di atas juga menyangkut larangan suami untuk mengeluarkan atau mengusir isterinya keluar dari rumah yang mereka tempati karena selama masa *iddah*, isteri masih berhak tinggal di sana.

95

Dalam surat At-Thalaq (65) ayat 7 Firman Allah SWT berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Allah tidak memikulkan beban kepadanya seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau perbelanjaan untuk isteri menurut kemampuannya. Biarlah orang kaya berbelanja sesuai kemampuannya dan orang miskinpun berbelanja menurut kemampuannya. Ayat ini juga menunjukkan kasih

<sup>94</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura, Pustaka Nasional, 2003) h. 7474

<sup>95</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.... h. 7478

sayang Allah kepada orang yang beriman, sehingga Allah telah menjanjikan kepada orang yang kurang beruntung dengan sebuah harapan semoga hari esok berganti dengan kemudahan asal manusia tidak berputus asa.<sup>96</sup>

Berkaitan dengan kemampuan memberikan nafkah ini, Rasulullah Saw bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ) (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu. (HR. Riwayat Muslim)<sup>97</sup>

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda :

وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: ( قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطَى الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالِدَارِقُطْنِيُّ

Artinya : Thariq al-Muharib Radliyallaahu 'anhu berkata Ketika kami datang ke Madinah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda: "Tangan pemberi adalah yang paling tinggi dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu: ibumu dan ayahmu, saudara perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu." (HR. Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Daruquthni.<sup>98</sup>

Hadits lain adalah berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى

<sup>96</sup> Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Singapura, Pustaka Nasional, 2003) h. 7474

<sup>97</sup> Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung, Jabal, 2003) h. 229

<sup>98</sup> Al-Hasyimi. *Syaarah Mukhtarul Ahadits*. (Bandung :Sinar Baru, 1993) h. 771

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." (HR. Muttafaq Alaihi)<sup>99</sup>

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. sewaktu haji

Wada' bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ اخْتَدَمْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِئْنَ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه مسلم)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda pada waktu haji wada': Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (HR. Muslim)<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Al-Hasyimi. *Syaarah Mukhtarul Ahadits*...h. 771

<sup>100</sup> Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2003) h. 229

### 3. Kewajiban Membayar Nafkah

Menurut Ibnu Rusyd mengatakan bahwa di antara hak isteri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Juhur ulama sependapat tentang adanya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu wajib nafkah, kadar nafkah dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.<sup>101</sup> Perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Waktu Wajib Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul dan isteri sudah dapat digauli serta suami telah dewasa. Imam Hanafi dan Syafi'i<sup>102</sup> berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Jika suami telah dewasa dan isteri belum dewasa maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Malik dan kedua, isteri berhak memperoleh nafkah apapun keadaannya.<sup>103</sup>

#### b. Besarnya Nafkah

Mengenai besarnya nafkah ini, Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara' tetapi berdasarkan kemampuan masing-masing suami isteri

<sup>101</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) h. 518

<sup>102</sup> Lihat juga Mustafa Dibul Bigha. *Fiqh Syafi'i*, (Surabaya : Bintang Pelajar, 1999) h. 425

<sup>103</sup> Ibnu Rusyd, *Bidajatul Mujtahid*, ... h. 518



dan akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan. Berkaitan dengan besaran nafkah yang harus diberikan ini, Imam Hanafi sependapat dengan pendapat Imam Malik ini.<sup>104</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Bagi orang kaya besarnya adalah 2 *mud*<sup>105</sup> dan bagi orang kekayaannya sedang-sedang saja sebesar 1, 5 *mud* sedangkan bagi orang miskin sebesar 1 *mud*.<sup>106</sup>

Silang pendapat ini disebabkan oleh ketidakjelasan nafkah dalam hal ini disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena itu para *Fuqaha* sependapat bahwa pemberian pakaian tidak ada batasnya sedangkan pemberian makanan ada batasnya.<sup>107</sup>

### c. Orang Yang Menerima Nafkah

Para *Fuqaha* sependapat bahwa nafkah adalah untuk isteri yang tidak nusyuz. Jika isteri nusyuz, para *Fuqaha* berbeda pendapat, ada yang menyatakan berhak menerima nafkah dan ada yang menyatakan tidak berhak. Akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz menurut jumbuh ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka

<sup>104</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Muhammad Zaki Alkaff (Bandung: Hasyimi, 2004) h. 414

<sup>105</sup> Menurut Ibnu Rusyd. 1 *mud* setara dengan 1,5 kg

<sup>106</sup> Mustafa Dibul Bigha. *Fiqh Syafi'i*. (Surabaya : Bintang Pelajar, 1999) h. 425

<sup>107</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid*, 2007) h. 519

isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.<sup>108</sup>

Silang pendapat ini disebabkan adanya dalil umum sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan mereka (para istri) atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang baik. (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

Ketentuan ini menghendaki adanya kesamaan hak antara isteri yang membangkang dan yang taat.<sup>109</sup> Mengenai status

<sup>108</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab...* h. 414

<sup>109</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid...* h. 519

hamba perempuan, ulama Maliki banyak yang berbeda pendapat. Pendapat pertama, isteri berhak menerima nafkah seperti isteri merdeka, dan ini pendapat yang terkenal. Pendapat kedua, isteri tidak berhak memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, jika isteri yang mendatangi rumah suami maka isteri tersebut memperoleh nafkah. Pendapat yang keempat adalah isteri memperoleh nafkah pada waktu mendatangi suami. Pendapat kelima, jika suami orang merdeka, maka ia wajib memberi nafkah sedang apabila ia seorang hamba, maka ia tidak wajib memberi nafkah.<sup>110</sup>

#### 4. Orang Yang Wajib Membayar Nafkah

*Fuqaha* sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berda di tempat. Tetapi terdapat perbedaan antara hamba sahaya dan orang yang bepergian. Mengenai hamba sahaya, Ibnul Mundzir mengatakatak bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberi nafkah.. Beberapa ulama di kalangan Mazhab Maliki mengatakan suami yang berstatus hamba sahaya tidak wajib memberi nafkah. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara ketentuan umum dengan kedudukan hamba sebagai orang yang dibatasi tindakannya yang berkaitan dengan masalah keuangan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid...*h. 521

<sup>111</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid...*h. 519

Mengenai suami yang bepergian jauh, jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah. Tetapi menurut Hanafi berpendapat bahwa suami yang bepergian jauh tidak wajib memberikan nafkah kecuali jika diputuskan oleh pengadilan.<sup>112</sup>

Nafkah dibagi secara global menjadi dua macam yaitu : pertama, nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. Kedua, nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak isteri orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri. Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang dicerai, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu.<sup>113</sup>

Nafkah rumah tangga merupakan kewajiban suami. Tihami membagi nafkah menjadi menjadi dua, yaitu<sup>114</sup>:

---

<sup>112</sup> Ibnu Rusyd. *Bidajatul Mujtahid*...h. 519

<sup>113</sup> Ahmad Faiz. *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta : Dirurais, 2002) h. 88

<sup>114</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Rajagrafindo, 2009) h. 167



Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua sang Istri. Mengenai pakaian sang istri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua stel atau dua pakaian selama satu tahun. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.<sup>115</sup> Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Nafkah batin ialah apabila suami menggauli istri secara seksual hingga terpenuhi kebutuhannya. Yaitu suami menggauli istrinya secara seksual hingga terpenuhi hajatnya. Dalam bahasa ilmiah disebut hingga istrinya mencapai orgasmus dari hubungan kelamin itu.

Dalam suatu perkawinan dan rumah tangga sakinah, maka faktor pergaulan seksualitas ini juga sangat mempengaruhi, harta kekayaan yang melimpah ruah serta sikap yang demikian memukau dan wajah

---

<sup>115</sup> Tihami. *Fikih Munakahat*, (Jakarta. Rajagrafindo, 2009) h. 167

yang elok bukanlah berarti apabila salah seorang dari suami istri itu tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis.<sup>116</sup>

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.<sup>117</sup>

Bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu<sup>118</sup> :

1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing. Putusnya perkawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat dari perkawinan melalui akad nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh berpandangan,

---

<sup>116</sup> Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. (Jakarta : UI Press, 1999) h. 57

<sup>117</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*. (Jakarta : Serambi, 2002) h. 360

<sup>118</sup> Kamal Muktar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1999) h. 57

bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami isteri yang sebutannya menjadi perbuatan zina.

2. Adanya suatu keharusan bagi suami memberi *mut'ah*<sup>119</sup> kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Namun dalam kewajiban memberi *mut'ah* ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Dasar wajibnya adalah terdapat dalam ayat 241 surat Al-Baqarah, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

3. Golongan ulama Malikiyah berpendapat hukumnya *mut'ah* itu adalah sunnah dengan alasan karena lafadz "*haqqan alal Muttaqien*" itu tidak menunjukkan wajib'. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi *mut'ah* itu berlaku tergantung pada keadaan tertentu, dalam keadan tertentu itupun terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan hukumnya wajib untuk suami yang akan menceraikan isterinya sebelum digauli dan maharnya belum ditentukan sebelumnya. Golongan ini mendasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 236. Sedangkan Jumah ulama berpendapat bahwa

---

<sup>119</sup>Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Lihat Mulya Kelana. *Kamus Istilah Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1999) h. 57

mut'ah itu hanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti thalak.<sup>120</sup> Mungkin inilah yang mendasari pemberlakuan keharusan pemberian mut'ah bagi suami yang akan menceraikan isteri, yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang tertuang dalam KHI Pasal 158 huruf a dan b yang menyatakan bahwa iddah berlaku atas isteri yang diceraikan adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggalkan mati oleh suaminya, sedang dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil wajib menjalani masa *iddah*. Sementara hanya sunnah saja bagi suami memberi mut'ah apabila tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 158 tersebut.

4. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafkah.

5. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau *hadlanah*.

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah.

Konsekuensi dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali isteri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah

---

<sup>120</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011) h. 433



yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada bentuk perceraianya, bukan pada lamanya masa iddahnya.<sup>121</sup>

Hak isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i*, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk *ba'in*, apakah itu *ba'in sughra* atau *ba'in kubra*, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah.<sup>122</sup> Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzzahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan

---

<sup>121</sup> Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999) h. 73

<sup>122</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...* h. 433

itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung.<sup>123</sup>

3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.<sup>124</sup>

4. Harta bersama dalam khazanah Fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Namun di Indonesia harta sejenis ini memang dikenal dan ada di hampir semua daerah. sehingga lahirlah berbagai istilah yang ada di masyarakat. seperti antara lain di sunda dikenal dengan sebutan "guna kaya atau tumpang kaya", di Madura dikenal dengan sebutan "ghuna -ghana" istilah suku Jawa adalah "gono-gini. dan lain sebagainya. Mungkin atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam UU No.1 Thun 1974 Tentang

---

<sup>123</sup> Tihami. *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Rajagrafindo, 2009) h. 167

<sup>124</sup> Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*...h. 433

Perkawinann Pasal 35, 36 dan 37 serta tercantum pula dalam KHI mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.<sup>125</sup>

5. Hak atas Mut'ah. Menurut Fiqh Islam telah disinggung sebelumnya, sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang mut'ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi mut'ah dengan syarat belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul, perceraian itu atas kehendak suami, tetapi pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

6. Hak *Hadhanah*. Dalam istilah Fiqh hadlanah ini disebut juga dengan Kafalah yang pengertiannya sama yaitu "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Seorang isteri yang bercerai dengan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum *mumayiz*, kecuali ditentukan lain oleh UU yang membatalkan haknya tersebut.

b. Syarat Pemberian Nafkah

Sebab-sebab wajibnya nafkah adalah adanya akad nikah antara suami dan istri, dan istri berada dalam kekuasaan suaminya, dan suami berhak penuh untuk dirinya, serta istri wajib taat kepada suaminya

---

<sup>125</sup> Nur Taufiq Sanusi. *Fikih Rumah Tangga*.... h. 50

tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya.

Maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama pernikahan berlangsung dan selama istri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum, yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.<sup>126</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suaminya telah dewasa. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat: pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, kedua, istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya. Keharusan suami memberi nafkah istrinya ialah apabila suami istri sudah tinggal sekamar dan *watha'*, jadi bukan hanya karena sudah terjadi akad nikah saja dan

---

<sup>126</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Munakahat*, terj. Abdul Madjid Khon (Jakarta : Amzah, 2009) h. 215



kewajiban tersebut bisa menjadi gugur dari suami apabila istrinya *nusyuz* (durhaka) kepadanya.<sup>127</sup>

Menurut Tihami, secara umum pemberian nafkah menjadi wajib jika memenuhi beberapa syarat berikut :

6. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
7. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, kerabat tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah meskipun masih anak-anak. Dengan adanya syarat ini anak kecil yang mempunyai harta sendiri dicukupkan keperluan hidupnya dengan harta sendiri. Apabila tidak mempunyai harta sendiri baru diwajibkan kepada ayahnya, apabila ayahnya tidak mampu kemudian diwajibkan kepada kerabat lain.
8. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, ia tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali nafkah anak untuk orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak tidak memerlukan syarat ini.

---

<sup>127</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab*...h. 418

9. Orang yang dibebani nafkah cukup mampu untuk memberikan nafkah
10. Satu agama, kecuali nafkah dari orang tua kepada anak atau sebaliknya nafkah anak kepada orang tua.

Berkaitan dengan nafkah isteri, Azzam mengatakan bahwa syarat bagi isteri untuk mendapatkan nafkah dari suami adalah sebagai berikut<sup>128</sup> :

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri isteri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan keinginan suami kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Bisa diajak bersenang-senang. Jika isteri masih kecil dan belum bisa diajak berhubungan, menurut Maliki dan Syafi'iah tidak wajib nafkah karena tidak cukup sempurna untuk bersenang-senang. Hanafiyah berpendapat jika suami menahan isteri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama isteri dewasa wajib memberi nafkah karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai.

Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suaminya diantaranya adalah:

---

<sup>128</sup> Tihami. *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Rajagrafindo, 2009) h. 168

1. Satu agama.
2. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri.
3. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
4. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Berkaitan dengan ini Abdul Aziz menulis “hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik.”<sup>129</sup> Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapatkan.<sup>130</sup> Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan hak-hak isteri dapat terlindungi, hal ini tentunya merupakan unsur penunjang yang secara yuridis sangat kuat landasannya, karena di dalamnya memuat hak-hak yang dapat diterima oleh isteri sebagai akibat dari perceraian.

---

<sup>129</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan...* h, 99

<sup>130</sup> Ahmad Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2004) h.